



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/127 /408.21/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/41/408.21/2010
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Dra.MARIATUN, MM NIP.19530301 198303 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Jabatan dalam Dinas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/41/408.21/2010 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ditunjuk sebagai Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, telah puma tugas maka perlu ditunjuk penggantinya;
 - b. bahwa Sdr. HARIYO JUMANTO NIP. 510 120 404 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/41/408.21/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Pacitan ditunjuk sebagai Sekretaris I Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, telah alih tugas/mutasi sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka perlu ditunjuk penggantinya;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan dan tertib administrasi Penyusun Rancangan Peraturan Daerah perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/41/408.21/2010 dimaksud dengan menetapkan kembali dalam Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011;
9. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/41/408.21/2010 tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Perubahan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:
Pada Lampiran:

- Nomor unit 1 kolom 2 Dra.MARIATUN, MM NIP.19530301 198303 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) diubah dan ditulis Drs. SUNARYO, MM NIP. 19621108 199003 1 007 Pembina Utama Muda (IV/c);
- Nomor unit 3 kolom 2 HARIYO JUMANTO, SH. MM NIP. 510 120 404 Pembina Tingkat I (IV/b) diubah dan ditulis WARITO, SH NIP. 19590105 198503 1 019 Pembina Tingkat I (IV/b).

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KETIGA ; Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 04 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO 

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-